



PUTUSAN

Nomor 85 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **ANGGA AFRIANDI alias ANGGA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lorong 4 Umum Kelurahan Bagan Deli,
Kecamatan Medan, Belawan Kota Medan,
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama : **FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 28 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutomo Gang A Nomor 49A Kelurahan
Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan Sumatera Utara atau Jalan Lodaya Raya
Nomor 15 Rawamangun Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- III. Nama : **ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bumi Marelan Permai Block C Nomor 6
Lingkungan 2, Kelurahan Medan Deli, Kecamatan
Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara
atau Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT
017/012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU, pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor dan merencanakan untuk memberi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan karena sering acuh dengan senior;

- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana, karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat maka mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara bersepakat untuk memberi hukuman ;
- Setelah bersepakat lalu Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;
- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan;

- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa III memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, Ialu memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 4 (empat) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa III memukul korban Dimas Dikita Handoko terakhir kali mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai sehingga mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri;
- Melihat korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika dan Sidik Permana. dan Marvin Jonathan Marpaung, Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung mencoba menolong korban Dimas Dikita Handoko dengan mencipratkan air ke muka dan memberikan *Fress Care* namun korban Dimas Dikita Handoko tidak merespon ;
- Karena korban Dimas Dikita Handoko tidak juga sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa membawa korban Dimas Dikita Handoko ke Rumah Sakit Pelabuhan, setelah sampai di Rumah Sakit Pelabuhan selanjutnya dokter melakukan tindakan medis namun korban Dimas Dikita Handoko tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia ;
- Mereka Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang tata cara memukul yang dapat menghindarkan bahaya, namun mereka Terdakwa asal memukul korban Dimas Dikita Handoko sehingga mengakibatkan bahaya yang sangat fatal terhadap korban Dimas Dikita Handoko;



- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor R.130/SK-H/IV/2014/ML, RUMKIT BHAY.TK.I tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr. Slamet Poernomo, SpF., DFM., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto dengan kesimpulan ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan memar pada batang otak diakibatkan kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak sehingga menyebabkan perdarahan ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakari Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor ;
- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana ;

- Karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat kemudian Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;
- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi. selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hatilperut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa III memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 4 (empat) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa III memukul korban Dimas Dikita Handoko terakhir kali mengakibatkan korban Dimas Dikita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai sehingga mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri ;

- Melihat korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika dan Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung, Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung mencoba menolong korban Dimas Dikita Andoko dengan mencipratkan air ke muka dan memberikan *Fress Care* namun korban Dimas Dikita Handoko tidak merespon ;
- Karena korban Dimas Dikita Handoko tidak juga sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa membawa korban Dimas Dikita Handoko ke Rumah Sakit Pelabuhan, setelah sampai di Rumah Sakit Pelabuhan selanjutnya dokter melakukan tindakan medis namun korban Dimas Dikita Handoko tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia ;
- Kosan di Jalan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mudah dimasuki oleh umum dan masyarakat dapat melihat aktifitas yang berada di kosan tersebut;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor R.130/SK-H/IV/2014/ML, RUMKIT BHAY.TKI tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poernomo, SpF., DFM., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO dengan kesimpulan ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan memar pada batang otak diakibatkan kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak sehingga menyebabkan perdarahan ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor dan merencanakan untuk memberi hukuman kepada Mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan karena sering acuh dengan senior.
- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana, karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat maka mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bersepakat untuk memberi hukuman ;
- Setelah bersepakat lalu Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi Untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan



memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;

- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa III memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana, sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 4 (empat) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa III memukul korban Dimas Dikita Handoko terakhir kali mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai sehingga mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri ;
- Melihat korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika dan Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung, Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung mencoba merenolong korban Dimas Dikita Handoko dengan mencipratkan air ke muka dan memberikan *Fress Care* namun korban Dimas Dikita Handoko tidak merespon ;



- Karena korban Dimas Dikita Handoko tidak juga sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa membawa korban Dimas Dikita Handoko ke Rumah Sakit Pelabuhan, setelah sampai di Rumah Sakit Pelabuhan selanjutnya dokter melakukan tindakan medis namun korban Dimas Dikita Handoko tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia ;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor R.130/SK-HIIV/2014/ML, RUMKIT BHAY.TKI tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr. Slamet Poernomo, SpF., DFM., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto dengan kesimpulan ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan memar pada batang otak diakibatkan kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak sehingga menyebabkan perdarahan ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor ;
- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah



berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah, namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana ;

- Karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat kemudian Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;
- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa III memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut



dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 4 (empat) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa III memukul korban Dimas Dikita Handoko terakhir kali mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai sehingga mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri ;

- Melihat korban Dimas Dikita Handoko tidak sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika dan Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung, Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung mencoba menolong korban Dimas Dikita Handoko dengan rnencipratkan air ke muka dan memberikan *Fress Care* namun korban Dimas Dikita Handoko tidak merespon ;
- Karena korban Dimas Dikita Handoko tidak juga sadarkan diri selanjutnya mereka Terdakwa membawa korban Dimas Dikita Handoko ke Rumah Sakit Pelabuhan, setelah sampai di Rumah Sakit Pelabuhan selanjutnya dokter melakukan tindakan medis namun korban Dimas Dikita Handoko tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia ;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor R.130/SK-H/IV/2014IML, RUMKIT [BHAY.TK.I](#) tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr. Slamet Poernomo, SpF., DFM., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto dengan kesimpulan ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan memar pada batang otak diakibatkan kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak sehingga menyebabkan perdarahan ;

Perbuatan mereka Terclakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor.
- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana ;
- Karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat kemudian Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Selanjutnya Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan ;
- Kosan di Jalan Kebon Baru Blok k Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mudah dimasuki oleh umum dan masyarakat dapat melihat aktifitas yang berada di kosan tersebut;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara mengakibatkan :
 - 1 Sidik Permana mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/14/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;

- 2 Denny Hutabarat mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/13/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
- 3 Marvin Jonathan Marpaung mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/12/RSP,Jkt-201.4 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
- 4 Fahru Rozi mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/11/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;

Perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor dan merencanakan untuk memberi hukuman kepada Mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan karena sering acuh dengan senior;

- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang-dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung datang ke kosan lalu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana, karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat maka mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy H. Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bersepakat untuk memberi hukuman;
- Setelah bersepakat lalu Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;
- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita



Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;

- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan;
- Selanjutnya Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan ;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara mengakibatkan :
 - 1 Sidik Permana mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/14/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
 - 2 Denny Hutabarat mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/13/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
 - 3 Marvin Jonathan Marpaung mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/12/RSP,Jkt-201.4 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;



- 4 Fahru Rozi mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/11/ RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;

Perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017 / 012 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 WIB untuk membahas acara daerah di Bogor ;
- Mereka Terdakwa bersama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gang II Nomor 29 RT 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kosan Ialu disusul dengan kedatangan korban Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana ;

- Karena Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, korban Dimas Dikita-Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana datang terlambat kemudian Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk ke kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat, setelah Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi berbaris bersaf dengan posisi istirahat selanjutnya mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka ;
- Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi selanjutnya Terdakwa II memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat lalu Terdakwa I memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Terdakwa I memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa II memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, Ialu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.
- Setelah Terdakwa II melakukan pemukulan, selanjutnya I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



- Selanjutnya Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan;
- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara mengakibatkan :

- 1 Sidik Permana mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/14/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
- 2 Denny Hutabarat mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/13/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
- 3 Marvin Jonathan Marpaung mengalami luka memar pada bagian dada yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.5418/12/RSP,Jkt-201.4 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;
- 4 Fahru Rozi mengalami luka memar pada bagian dada dan perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor KS.54/8/11/RSP.Jkt-2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Panji Santiko dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ;

Perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 September 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair,



Kesatu Subsidair, Kesatu Lebih Subsidair, Kedua Primair dan Kedua Subsidair;

- 2 Membebaskari Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kesatu Lebih Subsidair, Kedua Primair dan Kedua Subsidair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Lagi dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel pakaian seragam STIP milik korban sdr. Dimas Dikita Handoko, dikembalikan kepada Rukita Harnayanti;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, dikembalikan kepada Angga Afriandi alias Angga;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, dikembalikan kepada ADNAN FAUZI PASARIBU;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada FACHRY HUSAINI KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam, dikembalikan kepada Muhammad Imanza Elyasa Marpaung;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru muda dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, dikembalikan kepada Deny Tua Hamonangan Hutabarat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah ikat pinggang STIP warna hitam, dikembalikan kepada Fachrurozi Siregar alias Rozi;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, dikembalikan kepada Sidik Permana bin Misno;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) potong celana olah raga pendek STIP warna hitam, dikembalikan kepada Marvin Jonathan Marpaung;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna merah bergaris bertuliskan Bwin dan 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna coklat dan biru, dikembalikan kepada Muhammad Windy;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider dan 1 (satu) potong celana olah raga pendek STIP warna hitam, dikembalikan kepada Muhammad Arif Sirait;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru bertuliskan Federal Oil dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Satria Ananda Sasmi;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk scorlines, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah ikat pinggang STIP warna hitam, dikembalikan kepada I Dewa Agung Agus Swastika;
 - 1 (satu) botol minyak angin *Fresh Care* dan 1 (satu) buah gayung berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Pol B-1454-PFG Nomor Rangka MHYHYA11 S9J 107691, Nomor Mesin: M15AIA110741 An. Selvia Carolus d/a Jalan Rawa Selatan II RT 3/5 Jakarta Pusat, berikut kunci dan STNK, dikembalikan kepada Jeef Umboh;
- 6 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 660/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Ut tanggal 09 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kesatu Lebih Subsidair, Kedua Primair dan Kedua Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kesatu Lebih Subsidair, Kedua Primair dan Kedua Subsidair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain" dan "Penganiayaan";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA dan Terdakwa III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun** ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel pakaian seragam STIP milik korban sdr. Dimas Dikita Handoko, **dikembalikan kepada Rukita Harnayanti**;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, **dikembalikan kepada Angga Afriandi alias Angga**;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, **dikembalikan kepada ADNAN FAUZI PASARIBU;**
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, **dikembalikan kepada FACHRY HUSAINI KURNIAWAN;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam, **dikembalikan kepada Muhammad Imanza Elyasa Marpaung;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru muda dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, **dikembalikan kepada Deny Tua Hamonangan Hutabarat;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah ikat pinggang STIP warna hitam, **dikembalikan kepada Fachrurozi Siregar alias Rozi;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua, **dikembalikan kepada Sidik Permana bin Misno;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) potong celana olah raga pendek STIP warna hitam, **dikembalikan kepada Marvin Jonathan Marpaung;**
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna merah bergaris bertuliskan Bwin dan 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna coklat dan biru, **dikembalikan kepada Muhammad Windy;**
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Rider dan 1 (satu) potong celana olah raga pendek STIP warna hitam, **dikembalikan kepada Muhammad Arif Sirait;**
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru bertuliskan Federal Oil dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, **dikembalikan kepada Satria Ananda Sasmi;**



- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk scorlines, 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah ikat pinggang STIP warna hitam, **dikembalikan kepada I Dewa Agung Agus Swastika**;
 - 1 (satu) botol minyak angin *Fresh Care* dan 1 (satu) buah gayung berwarna merah, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Pol B-1454-PFG Nomor Rangka MHYHYA11 S9J 107691, Nomor Mesin M15AIA110741 An. Selvia Carolus d/a Jalan Rawa Selatan II RT 3/5 Jakarta Pusat, berikut kunci dan STNK, **dikembalikan kepada Jeef Umboh**;
- 8 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I Adanya Putusan dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata.

1 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 184 KUHAP.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkaitan dengan penerapan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Jo. Pasal 184 KUHAP, yaitu tidak membuat pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa, hal ini dapat terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* menyatakan :

- "... jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwakan



oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair".

- "... apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur "sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) ..." (vide, Putusan Pengadilan Negeri halaman 65).

Bahwa setelah Pemohon membaca, mempelajari dan mencermati putusan Majelis Hakim *a quo*, ternyata Hakim khilaf dan keliru karena tidak memeriksa secara cermat dan saksama serta keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang satu dengan saksi serta alat bukti yang lainnya, sehingga merupakan suatu fakta hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Saksi-saksi Deny Hutabarat, Muhammad Imanza, Muhammad Arif Pratama, Fahru Rozi, Sidik Permana, dan Marvin Jonathan serta keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap terhadap para saksi tersebut ke bagian perut dan ulu hati, yang menimbulkan rasa sakit".
- Saksi Deny Hutabarat dan saksi Fahrurrozi Siregar memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali di sekitar ulu hati sampai perut yang dilakukan masing-masing senior dan tidak ada senior yang pukul paling keras, semua memukul rata-rata". Selanjutnya saksi Deny Hutabarat menyatakan bahwa sepengetahuan saksi dalam sekolah STIP, pada masa pembinaan siswa didik jasmani dengan cara militer, dilatih baris-berbaris, *push up* dan lain-lain dan yang melatih dan TNI;
- Saksi Muhammad Sirait dan saksi Satria Ananda Sasmi, menerangkan di persidangan di bawah sumpah dengan menyatakan bahwa maksud tindakan pemukulan oleh senior kepada Mahasiswa yunior tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan dan untuk mempertahankan tradisi dan biasanya pemukulan oleh senior kepada yunior kalau yunior melakukan pelanggaran disiplin;



- Saksi I Dewa Agung Agus Swastika (saksi Mahkota) dan saksi Wongso Subroto (saksi *a de charge*) menerangkan di persidangan di bawah sumpah bahwa kebiasaan senior melakukan pemukulan kepada saksi, karena saat itu saksi melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan pemukulan oleh senior kepada junior adalah hal yang biasa di STIP dan merupakan bentuk sanksi selain sanksi *push up*, *squat jump* dan lainnya;
- Saksi Marvin Jonathan Marpaung menerangkan di bawah sumpah bahwa tindakan pemukulan oleh senior kepada junior sudah menjadi adat kebiasaan di sekolah STIP, yaitu mahasiswa senior memukul junior jika junior melakukan kesalahan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut, *Judex Facti* semakin memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa tindakan pemukulan oleh senior (para Terdakwa) kepada junior (Dimas) sudah menjadi adat kebiasaan di Sekolah STIP, yaitu mahasiswa senior memukul junior jika junior (Dimas) melakukan kesalahan yaitu terlambat datang sesuai kesepakatan dan pemberian sanksi sudah menjadi SOP internal STIP bagi mahasiswa junior yang melakukan kesalahan dan sanksi yang diberikan senior kepada korban adalah bentuk pembinaan disiplin yang menjadi tujuan dari ekstra kurikuler STIP, bukan pemukulan dalam anti perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain mengakibatkan matinya saksi korban (Dimas), sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" tidak terpenuhi dan tidak terbukti" dalam perkara ini.

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama", demikian halnya unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" dalam dakwaan Kesatu Subsidiar mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan Kedua Primair sementara unsur-unsur tersebut dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti". Oleh karena itu putusan *Judex Facti a quo* merupakan khilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa/ Pemohon;

Dengan demikian dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa/Terpidana diperoleh fakta hukum bahwa sekalipun

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyentuh badan saksi korban (Dimas) yang dapat menimbulkan rasa sakit tidak dapat dikualifisir sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku *in casu* para Terpidana yang tidak dapat dibuktikan siapa mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sehingga masing-masing jelas status atau kedudukan para Terpidana yang melakukan pemukulan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dalam hal ini si korban (Dimas) ;

Oleh karena itu pemukulan yang dilakukan mengena badan korban dalam tekanan rata-rata yang secara logika bahwa meninggalnya korban bukan karena diakibatkan tekanan pukulan yang melampaui batas melainkan disebabkan adanya indikasi penyakit tertentu yang diderita oleh korban dan karena itu haruslah dibuktikan dengan alat bukti surat "*Visum et Repertum*" dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak cukup alat bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terpidana mengakibatkan meninggalnya orang lain (saksi korban Dimas) dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata pemukulan yang dilakukan para Terdakwa/ Terpidana tidak dapat dikualifikasi atau dikategorikan sebagai sengaja melakukan pemukulan sebagai tujuan yang dikehendaki yaitu rasa sakit terhadap korban yaitu Dimas dan terlebih-lebih lagi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa/ Terpidana bukanlah sesuatu yang disafi sebagai tujuan adanya akibat (matinya saksi korban) dari pemukulan;

Bahwa setelah Pemohon mencermati keterangan saksi-saksi seperti tersebut di atas terkait dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pemohon sama sekali tidak menemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut :

Diperoleh berdasarkan bukti-bukti baik bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa/Terpidana sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai fakta hukum.

Berkaitan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para TerdakwalTerpidana tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengemukakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta dan



keadaan yang sebenarnya, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, di dalam menyusun putusan *a quo*, Majelis Hakim *a quo* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur suatu putusan pemidanaan memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa "

Yang berakibat pada dilanggarnya Pasal 183 KUHAP yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim *a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karena tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 Jis Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Lagi pula menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yaitu "tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 184 KUHAP.

Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang satu dengan saksi lainnya yang masih berhubungan satu dengan yang lain dan mempunyai kekutan hukum seperti tersebut di atas yang telah membuktikan bahwa :

Pemohon tidak mengetahui sebagai tujuan pemukulan menimbulkan rasa sakit yang mengakibatkan korban (Dimas) meninggal di Rumah Sakit Pelabuhan, bahkan Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk memberikan sanksi kepada korban (Dimas) berupa pembinaan atas pelanggaran disiplin yang sudah menjadi kebiasaan dan telah dipertahankan sebagai tradisi sekolah STIP sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan tercelah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Sehingga adalah merupakan suatu khilafan atau kekeliruan yang nyata apabila

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan adanya putusan *a quo* dengan amar putusan menghukum atau menjatuhkan putusan pidana kepada Terpidana/ Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah suatu khilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Putusan Majelis Hakim *a quo* nyata-nyata telah bertentangan satu dengan yang lain dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan, karena perbuatan atau pemukulan masih dalam lingkup kekuasaannya untuk memenuhi kewajiban Pemohon untuk melakukan pembinaan, sehingga akibat matinya saksi korban (Dimas), bukan merupakan perbuatan melawan hukum menurut undang-undang (KUHP).

Oleh karena itu, Terpidana/Pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar peraturan hukum, melainkan suatu tradisi atau kebiasaan internal STIP sebagai bentuk pembinaan, karena itu sekalipun para Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan atau pemukulan mengakibatkan matinya korban (Dimas), yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh *Judex Facti* untuk menentukan dapat dipidananya para Terdakwa sangat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa para Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar tersebut seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 52 Ayat (1) KUHP. Namun, Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Terpidana/ Pemohon merupakan perbuatan penganiayaan yang melawan hukum, karena itu akibat kecerobohan dalam menyusun putusan, mengakibatkan Terpidana/Pemohon menderita lahir bathin karena harus menanggung hukuman atas suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatan penganiayaan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juni 1970 Nomor 30 K/ Kr/1969;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim *a quo* atas nama Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi serta harus diluruskan sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dalam hal ini Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI haruslah



memperlakukan secara adil kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP dengan cara membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

3 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa akibat adanya kekhilafan dan keliruan yang nyata dari putusan *Judex Facti a quo* semakin jelas dan membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya :

- Fakta persidangan yang membuktikan bahwa sama sekali Putusan *Judex Facti* yang membuktikan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum ;
- Putusan *Judex Facti a quo* telah memperlihatkan adanya pertentangan dalam pertimbangan hukumnya yang tidak bersesuaian dengan pernyataan satu sama lainnya dan bahkan telah bertentangan dengan keterangan saksi mahkota dan saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa Penerapan dalam Pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar oleh Jaksa/Penuntut Umum *a quo*;
- Putusan hakim *Judex Facti a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumnya yaitu putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang membuktikan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah perbuatan mengandung unsur sifat melawan hukum ;
- Putusan *Judex Facti a quo* telah menunjukkan adanya kesalahan dalam mengkualifikasi fakta persidangan dan telah membuktikan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, hal mana dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengkonstruksikan fakta hukum persidangan yang membuktikan dari adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sudah sangat jelaslah Pemohon melakukan pemukulan bukan tujuan matinya orang lain (Dimas) dan pemukulan yang dilakukan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengandung unsur sifat melawan hukum;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Judex Facti* telah menyatakan sesuatu bahwa

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



sesuatu (perbuatan) telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lainnya dan juga nyata-nyata telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan di dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu apabila kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak terjadi, maka seharusnya menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala tuntutan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan sama sekali tidak menggambarkan adanya "maksud keinsyafan, dan pengetahuan" sebagai kesalahan yang berbentuk kesengajaan (*opzettelijke*) untuk memutuskan, mengarahkan, menentukan kepada saksi korban (Dimas);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mencermati secara seksama putusan *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti a quo* dalam amar putusan ternyata hanya mencantumkan bahwa Pemohon terbukti tanpa didasarkan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga penerapan hukum oleh Majelis *a quo*, mengakibatkan Pemohon harus menanggung penderitaan yang bukan merupakan putusan yang adil dan pasti lagi keliru dan khilaf dari Majelis Hakim *a quo*.

4 Hakim Khilaf dan Keliru Karma Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP.

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah khilaf dan keliru karena, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, hal ini dapat dibuktikan :

Bahwa dalam menerapkan unsur "orang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pencantuman Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai arti bahwa pelaku tindak pidana lebih dari satu orang, sehingga ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana (turut serta melakukan), oleh karena itu masing-masing pelaku tindak pidana harus dibuktikan peranannya. Namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak menjelaskan peranan masing-masing dari pelaku tindak pidana yaitu terhadap unsur *pleger* (yang



melakukan), ataukah sebagai *doen pleger* (yang menyuruh melakukan), ataukah sebagai *mede pleger* (yang turut melakukan);

- Bahwa berkenaan dengan "ajaran pertanggung-jawaban pidana" dalam hal dimana terlibat beberapa orang dalam tindak pidana, karena tiap-tiap peserta melakukan perbuatan yang berbeda, sehingga dalam hal hukuman ataupun penjatuhan pidananya perlu memperhatikan "hal kesalahan" si pelaku (*schuld verband*);
- Bahwa menurut doktrin ahli hukum pidana Prof. Dr. D. Schaffineister, Prof Dr. N. Keijer, dan Mr. E. PH. Sutorius dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya dengan Editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., dan Agustinus Pohan, S.H., M.S., menyatakan: dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yang dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana adalah meliputi :

a Yang melakukan/pelaku (*pleger*).

Bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang/dianggap bertanggungjawab atas kejahatan.

b Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat, sehingga dengan demikian ada 2 (dua) pihak yaitu pembuat langsung (*manus minista/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor ingtellectual*). Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam *doenpleger* adalah sebagai berikut :

- Alat yang dipakai adalah manusia ;
- Alat yang dipakai adalah berbuat
- Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

c Yang membantu melakukan atau turut serta melakukan (*medepleger*)

Medepleger menurut *Memory van Toetlichting* (MvT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* adalah sebagai berikut

- Ada kerjasama secara sadar, kerjasama tersebut dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;



- Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Bahwa para sarjana sependapat, unsur di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP itu tidak dimaksudkan untuk menyamakan mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut melakukan dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu dengan pelaku dari tindak pidananya itu sendiri, melainkan hanya bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan kehilafan dan kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan di dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, apabila kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak terjadi, maka seharusnya menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala tuntutan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

5 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP.

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* dalam perkara Nomor 660/Pid.B/2014, tanggal 02 Oktober 2014 yang memeriksa perkara Pemohon dalam amar putusannya telah memutus antara lain sebagai berikut :

MENGADILI

Butir (3) : Menyatakan Terdakwa I. Angga Afriandi alias Angga, Terdakwa II. Fachry Husaini Kurniawan bin Syahriza dan Terdakwa III. Adnan Fauzi Pasribu bin Suheri Nanda Pasaribu telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan penganiayaan" ;

Untuk sampai kepada amar putusan tersebut, yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim *a quo* antara lain adalah Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dikutip di atas;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam putusan pembedaan harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP, di mana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP antara lain diatur bahwa :



"Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mencermati secara seksama putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amar putusan ternyata hanya mencantumkan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan Penganiayaan", namun apabila diteliti lebih lanjut :

"Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain" dan "penganiayaan".

Oleh karena itu putusan *Judex Facti a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan harus dinyatakan batal demi hukum.

6 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf h KUHP.

Bahwa Hakim khilaf dan keliru tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa/Terpida, hal dapat dibuktikan :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, di dalam menjatuhkan putusan yaitu ternyata tidak diuraikan sama sekali unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, hal ini penting dilakukan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, karena telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai bagian dari unsur delik. Hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam putusan *a quo*, dan bahkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan unsur perbuatan Terdakwa/ Terpidana ;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 27, menerangkan "perbuatan manusia barulah akan merupakan suatu peristiwa (perbuatan) pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan" dan tentu saja semua unsur dalam tuduhan atau yang didakwakan terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan seluruhnya dan bukan asumsi yang disimpulkan tanpa fakta hukum

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan Pengadilan Negeri halaman 65).

Karenanya, pertimbangan *Judex Facti* dengan kalimat "kerjasama yang erat dan diinsyafi antar para Terdakwa tidak terbukti sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud dari Terdakwa tidak akan tercapai, maka atas dasar pertimbangan tersebut delik penyertaan sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa".

Dengan demikian, kesimpulan atau asumsi dari Majelis Hakim *a quo*, telah nyata-nyata suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena Prof. Moelyatno berpendapat bahwa harus ada perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan".

Oleh karena itu, dengan tidak diterapkannya atau pengabaian ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan huruf h tersebut, akibat hukum terhadap putusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon/ Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan uraian memori Peninjauan Kembali Para Pemohon/ Para Terpidana bertanggal 05 Maret 2015 ternyata alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon/Para Terpidana bukanlah merupakan suatu keadaan baru yang menentukan. Selain hal tersebut, ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi.
 - Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Demikian pula tidak ternyata alasan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu dengan yang lainnya, dan juga tidak ternyata putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya.



- b Menimbang bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Para Terpidana tidak masuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP serta Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Para Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana.

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **I. ANGGA AFRIANDI alias ANGGA, II. FACHRY HUSAINI KURNIAWAN bin SYAHRIZA, III. ADNAN FAUZI PASARIBU bin SUHERI NANDA PASARIBU** tersebut.
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.
- Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 85 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002